



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 10/KPTS/DPRD-BK/VIII/2025
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 telah melalui tahapan pembahasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, dan telah dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba tanggal 8 Agustus 2025 dengan agenda Persetujuan Bersama Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 - 2029, sehingga dipandang telah memenuhi syarat untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Persetujuan Bersama Penetapan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 - 2029, menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801).
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 01).

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan ditingkat Pansus;
2. Penyampaian pendapat akhir fraksi pada tanggal 8 Agustus 2025 terkait Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 - 2029;
3. Laporan hasil pembahasan Pansus dalam Rapat Paripurna pada tanggal 8 Agustus 2025.
4. Hasil Rapat Paripurna tanggal 8 Agustus 2029 dengan agenda Persetujuan Bersama Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 - 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib untuk di sampaikan ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 8 Agustus 2025


UMT ASYIATUN KHADIJAH, SE

Tembusan:

- 1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
- 2. Para Ketua Fraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;
- 3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
- 4. Arsip.